

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian mempunyai istilah lain yang disebut dengan riset. Riset ialah berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk penelitian secara ilmiah.³⁹ Menurut Soerjono Soekanto,

“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.”⁴⁰

Penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder.⁴¹ Penelitian hukum normatif

³⁹Bambang Subgono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.27-28.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), hal.3.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13.

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴²

B. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yg sedang dicoba dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Suatu penelitian normatif tertentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema suatu penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum,

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal.35.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³ Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada UUD RI 1945 pasal 24A ayat (1).
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.⁴⁴ Penulis akan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan obyek penelitian, antara lain: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), hal 13

⁴⁴Ibid., hal.13.

- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama bahan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁴⁵ Studi kepustakaan merupakan suatu teknik awal yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dari beberapa sejumlah literatur dari perpustakaan untuk dijadikan bahan pustaka yang berkaitan dengan yang diteliti. Kedua bahan dikumpulkan dengan teknik studi naskah. Studi naskah merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul, kemudian mengutip bagian-bagian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan berhubungan dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga

⁴⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hal.192

secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan peneliti.

F. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum melalui beberapa tahapan yaitu:⁴⁶

1. Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memberikan pengertian bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang mudah dipahami.
2. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.
3. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisanya.

G. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan

⁴⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), hal 24.

permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta kaidah-kaidah hukum.⁴⁷ Analisis bahan ini dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini analisis bahan dilakukan dengan metode analisis normatif, yaitu menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

⁴⁷Ibid, hal.25